



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT**

NOMOR : 016 /HK.01.01/K.LA-12/08/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

Menimbang:

- a. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil), dipandang perlu untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan-tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam rangka penguatan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat memandang perlu pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo* dilaksanakan secara terencana, terpadu, efisien, dan terintegrasi;
- c. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, memutuskan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Pesisir Barat diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;
- d. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat;
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim berdasarkan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim

Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris bertugas ;

1. memantau pelaksanaan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. koordinasi dukungan fasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. koordinasi penyiapan dukungan data dan bahan dalam pelaksanaan publikasi hasil pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
4. menyiapkan laporan dan rekapitulasi data hasil pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo*.

e. Anggota bertugas;

1. mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi, menyiapkan dan menghimpun hasil pengawasan *a quo* berdasarkan alat kerja pengawasan, serta memastikan KPU Kabupaten Pesisir Barat melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
2. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim untuk selanjutnya melakukan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran *a quo*;
3. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim, untuk selanjutnya melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap permohonan hasil verifikasi partai politik *a quo*;
4. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
5. menyusun publikasi hasil pengawasan;
6. menerima akun SIPOL dari Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat untuk disampaikan kepada yang ditugaskan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi;
7. mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota Tim lainnya;
8. mengkoordinasikan pengawasan terhadap *input* dan *upload* data hasil verifikasi, rekapitulasi data hasil verifikasi dan penyampaian data rekapitulasi hasil verifikasi berjenjang; dan
9. fasilitasi anggaran, sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Barat
Pada tanggal 01 Agustus 2022

Ketua,



IRWANSYAH, S.H.I

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung;
2. KPU Kabupaten Pesisir Barat
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
Nomor : 016 /HK.01.01/K.LA -12/08/2022
Tanggal : 01 Agustus 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM DI BAWASLU KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Irwansyah, S.H.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Pengarah
2.	Heri Kiswanto, S. Sos.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
3.	Abd. Kodrat S, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Penanggung Jawab
III	KETUA		
4.	Ahmad Tambat, S.Pd.,M.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Ketua
IV	SEKRETARIS		
5.	Eva Raila, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Sekretaris
V	ANGGOTA		
6.	Rendi Andika, S.H	Staf Divisi HPPPS	Anggota, Aplikasi Sipol
7.	Roby Surya Rusmana, S.H.	Staf Divisi HPPPS	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran
8.	Mat Khoiruddin, S.H	Staf Divisi Pengawasan, Humas Hubal	Anggota, Mengimpun Laporan Form A
9.	Bakri Aziz, S.Pd.I	Staf Divisi Pengawasan, Humas Hubal	Anggota, Publikasi
10.	Maryana Suciwati, S.Pd	Staf Divisi Pengawasan, Humas Hubal	Anggota, Analisa Potensi Kerawanan
11.	Imronsyah, A.Md	Staf Divisi HPPPS	Anggota, Analisa Potensi Sengketa
12.	Wardana, S.Pd	Staf Divisi HPPPS	Anggota, Analisa Hukum
13.	Yulisa, S. Pd	Staf Divisi Pengawasan, Humas Hubal	Anggota, Analisa Potensi Kerawanan
14.	Betyanto, S.Sy	Staff Divisi SDMO & Datin	Anggota, Dukungan Fasilitas
15.	Yogi Saputra, S.Pd	Staf Divisi SDMO & Datin	Anggota, Aplikasi Sipol
16.	Syamsu Hilal, S.Kom	Staf Divisi SDMO & Datin	Anggota, Dukungan Sarana/prasarana IT
17.	Betik Ati Puspitasari, S.E	Staf Divisi SDMO & Datin	Anggota, Dukungan Fasilitas

Ditetapkan di Pesisir Barat
Pada tanggal 01 Agustus2022
Ketua,


IRWANSYAH, S.H.I